

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat diperlukan dunia bisnis ataupun organisasi dalam upaya memenangkan persaingan. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi banyak digunakan dalam dunia bisnis ataupun organisasi untuk mencapai efisiensi waktu dan biaya, menyebabkan setiap pelaku bisnis ataupun organisasi merasa perlu untuk menerapkannya dalam lingkungan kerja. Oleh karenanya penting untuk menyesuaikan diri dengan trend teknologi saat ini. Demikian juga halnya dalam pendaftaran pemilihan umum yang membutuhkan Penerapan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi, sistem pelayanan konvensional mulai bergeser menuju sistem pelayanan berbasis elektronik. Teknologi adalah sebuah alat untuk mempermudah segala akses informasi dan komunikasi.


Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang dimana adanya penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin negara yang dilakukan secara 5 tahun sekali. Dengan adanya pemilihan umum ini berdasarkan landasan UUD 1945 maupun Pancasila, penyelenggara pemilihan umum dikatan jika tiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin negara. Setiap pemilih memiliki hak 1 suara untuk memilih pada pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum di Indonesia terjadi pada tahun 1955 yang dimana menggunakan sistem kombinasi yang menggabungkan sistem distrik dan sistem perwakilan. Diselenggarakanya pemilihan umum pada tahun 1955 ini berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil, serta ada yang menaarik dari pemilihan umum di tahun 1955 ialah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat.

Indonesia mempunyai Lembaga yang mengurus pemilihan umum ialah di sebut KPU dan BAWASLU yang mempunyai tugas dan fungsi masing masing. KPU pertama kali dibentuk pada tahun 1999 melalui keputusan Presiden (Keppres) No.16 tahun 1999 yang dimana isinya 53 orang anggota berasal dari unsur pemerintah dan partai politik. Dimana Lembaga KPU sendiri ialah yang bertugas untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum sedangkan Lembaga BAWASLU mempunyai fungsi untuk mengawasi kegiatan pada proses pemilihan umum berlanjut. Pemilihan umum di Indonesia. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 14/PUU-11/2013 mengenai pemilihan umum serentak di satukan secara dalam bersamaan, karena adanya pertimbangan MK dari faktor-faktor dalam penyelenggara pemilu dilakukan secara terpisah terpisah.

Menurut Djoni Gunanto dalam webinar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ia menyampaikan permasalahan yang terjadi pada diselenggarakannya pemilu dan pelaksanaan pilkada 2015,2017,2018,dan 2020 da beberapa review yang didapat dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya Beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa Kampanye ada pula problematika dalam pelaksanaan Pemilu mendatang, diantaranya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, masalah tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masalah masa kampanye, dilansir Bawaslu.go.id (2022).

Pada pemilu tahun 2019 adanya masalah tentang penetapan daftar pemilu maka KPU meluncurkan aplikasi e-coklit untuk proses pemutakhiran daftar pemilih, dimana aplikasi tersebut untuk mempermudah petugas pantarlih, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), serta Panitia pemilih Suara (PPS) kelurahan untuk mencocokkan data dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sama Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus mengetahui alur penerimaan daftar pemilih sementara agar dicocokkan oleh petugas pantarlih melalui aplikasi E-coklit. Alur penerimaan DP4 bisa di lihat gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Alur Penenerimaan DP4




Sumber:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) No. 7 Tahun 2022

Dalam penyusunan daftar pemilih di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.11 tahun 2018 tentang proses penyusunan daftar pemilih tetap, penyusunan ini bertujuan untuk menjadi daftar pemilih atau undangan pemilu untuk menggunakan hak suara masyarakat.Berikut merupakan siklus alur penyusunan daftar pemilih tetap, menurut PKPU No.11 tahun 2018 tentang proses penyusunan daftar pemilih tetap.

Gambar 1.2
Proses penyusunan DPT



Sumber: PKPU No.11 Tahun 2018

Daftar pemilih tetap merupakan hal dasar untuk memilih, syarat pemilih ialah warga negara yang sudah mempunyai e-Ktp dan kartu keluarga yang sudah di update memiliki barcode, menjadi salah satu bukti sebagai warga negara indonesia. Pemilih juga harus masuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT).

Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan pada diselenggarakannya pemilu selalu saja ada masyarakat yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga sebagian masyarakat ada yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya permasalahan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap(DPT) permasalahan yang sering terjadi ialah :


- a. Daftar Pemilih Tetapnya terdaftar ganda
- b. Data yang sudah meninggal masih ada dikarenakan belum update terkait data tersebut
- c. Warga yang sudah pindah belum update terkait domisilinya tinggal
- d. Masih tercantumnya para anggota TNI,POLRI di daftar pemilih tetap

- e. Anak umur 17 tahun yang seharusnya sudah bisa menggunakan hak pilihnya, akan tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dari permasalahan di atas maka pihak KPU dalam pemutakhiran data pemilih dikerjakan oleh petugas pantarlih yang di bantu oleh pihak lingkungan baik Rt/Rw untuk mendampingi petugas mendata DP4. Berikut proses pemutakhiran data pemilih menurut PKPU No.11 Tahun 2018

Gambar 1.3.

Proses Pemutakhiran DPT



Sumber : PKPU No.11 Tahun 2018

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU. Aplikasi e-coklit ini dilakukan oleh petugas pantarlih dalam pencocokan data DP4 dengan di bantu oleh PPK,PPS, PKD.

Dalam pemilihan umum masyarakat yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DP4 yang sudah ada dari pihak KPU Kota Bekasi agar tidak terjadi manipulasi daftar pemilih tetap maka KPU Pusat membuat sebuah aplikasi yang Bernama e-Coklit. Aplikasi tersebut guna untuk mempermudah. Petugas pantarlih di suruh untuk mendownload aplikasi e-coklit dan mendaftarkan sesuai TPS dan kode dari pihak KPU kota/ kabupaten.

Aplikasi E-coklit ini merupakan suatu inovasi digital dalam pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum yang akan datang. Pada awal tahun 2023 aplikasi sudah di luncurkan tetapi aplikasi ini tidak bisa di unduh melalui app store atau play store hanya dapat didapatkan melalui PPS yang berada di wilayah petugas. Penggunaan aplikasi e-coklit ini dapat memberikan kemudahan kepada petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam pencocokan data pemilih atau DP4 dan dapat di ubah secara langsung apabila data tersebut ada kesalahan dan tidak cocok dalam DP4.

Akan tetapi aplikasi E-coklit memiliki kekurangan dalam penggunaanya masih banyak memiliki kekurangan, seperti : Hanya dapat di unduh melalui *user android*, Dalam mengubah data atau menambahkan data hanya dapat digunakan melalui perangkat hp, Dalam rekapan laporan hanya bisa dilihat melalui *website* resmi E-coklat. Menurut Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Pedro Purnama Kalangi, aplikasi E-coklit ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penyimpanan data base sehingga sering berapa kali aplikasi ini mengalami kesalahan system dalam mengupload data base di karenakan data base di system dapat di akses seluruh Indonesia.

Menurut Yamit,Zulian (2003:14) “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin tinggi efektivitasnya”. Aplikasi e-coklit ini diharapkan dapat mengurangi pemilih yang tidak terdaftarnya di Daftar Pemilih Tetap, menurut Dirjen Dukcapil yang dilansir dari Kompas.com (2019) ada sekitar 31 juta pemilih yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap yang mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik pada pemilu tahun 2019.

Kondisi Kota Bekasi merupakan wilayah dari Provinsi Jawa Barat dan bagian dari JABODETABEK, Kota Bekasi sendiri memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,2 juta jiwa serta memiliki terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Untuk menimalisir terjadinya tidak terdatanya pemilih seperti tahun 2019 maka KPU dan PPS membentuk sebuah tim untuk data pemuktakhiran yang disebut Pantarlih, pantarlih ini berkerja sesuai domisi petugas dan terjun langsung ke

rumah rumah untuk memastikan data tersebut benar adanya. Di kota Bekasi memiliki petugas pantarlih berjumlah 7.072 petugas yang akan di sebar ke kelurahan domisili petugas tersebut.

Akan tetapi di lapangan yang peneliti temukan di lapangan sewaktu observasi data, banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di data base DP4, padahal sewaktu pemilu tahun 2019 masyarakat ada yg terdaftar di DPT hilangnya nama di data base DP4 menjadi permasalahan sewaktu pemutakhiran data pemilih. Menurut Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Pedro Purnama Kalangi, dari permasalahan tersebut adanya berbagai factor antara lain:

- Data ganda di dua tempat
- Pindah data domisili dari luar kota atau luar negri tidak melapor ke domisili yang baru atau ditempatin
- Tidak memperbarui data, seperti Kartu Keluarga apabila anggota keluarga sudah pisah KK atau sudah meninggal

Akan tetapi dalam penerapan aplikasi ini masih banyak petugas pantarlih,PPk, dan PPS serta KPU sendiri masih melakukan pencocokan data secara manual, dikarenakan banyak petugas yang masih belum mamahami dalam penggunaan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah penggunaan aplikasi e-coklit sudah efektif atau belum dalam pencocokan data daftar pemilih tetap dilihat dari perspektif petugas PPK, PPS, serta Pantarlih KPU di kecamatan Bekasi Timur. Berdasarkan jumlah data Tempat Pemilihan Suara (TPS) dalam rapat pleno rekapitulasi DPT pemilih umum 2024 di Kota Bekasi yaitu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4

Jumlah TPS di Kota Bekasi

PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : KOTA BEKASI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BEKASI TIMUR	4	771	98.462	100.763	199.225
2	BEKASI BARAT	5	727	95.557	98.369	193.926
3	BEKASI UTARA	6	970	121.250	123.825	245.075
4	BEKASI SELATAN	5	614	76.039	80.109	156.148
5	RAWALUMBU	4	642	80.100	82.485	162.585
6	MEDANSATRIA	4	479	57.353	58.116	115.469
7	BANTARGEBAH	4	292	38.934	38.843	77.777
8	PONDOKGEDE	5	680	81.469	84.471	165.940
9	JATIASIH	6	646	83.435	86.402	169.837
10	JATISAMPURNA	5	310	38.704	40.654	79.358
11	MUSTIKAJAYA	4	570	74.208	75.805	150.013
12	PONDOKMELATI	4	377	46.367	47.854	94.221
TOTAL		56	7.078	891.878	917.696	1.809.574

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota di Bekasi Tanggal 21 Juni 2023

KPU KOTA BEKASI

Sumber: KPU Kota Bekasi

Berdasarkan gambar diatas yang sudah dijabarkan sebanyak 7.078 TPS yang berada di Kota Bekasi, dapat dilihat 970 TPS yang paling banyak berada di kecamatan Bekasi Utara dan 771 TPS berada di TPS Bekasi Timur. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian di kecamatan Bekasi Timur, karena kecamatan Bekasi Timur merupakan ke 2 paling banyak jumlah TPS yang ada di Kota Bekasi dan faktanya di kecamatan Bekasi Timur masih banyak Masyarakat yang tidak terdaftar pada data base DP4 di aplikasi E-Coklit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas aplikasi e-coklit dalam proses pemutakhiran data pemilih di kecamatan Bekasi Timur ?
2. Hambatan apakah yang terdapat pada aplikasi e-coklit dalam pemutakhiran data pemilih di kec. Bekasi Timur ?
3. Upaya KPU dalam menangani hambatan pada aplikasi e-coklit dalam pemutakhiran data pemilih di kec. Bekasi Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi efektivitas aplikasi E-Coklit dalam proses pemutakhiran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi
- b. Menganalisa hambatan – hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi E-Coklit dalam proses pemutakhiran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi
- c. Menganalisa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan aplikasi E-Coklit dalam proses pemutakhiran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak di capai, maka penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil dari peneliti tentang “ Efektivitas Aplikasi E-Coklit dalam Pendaftaran Pemilih (Studi Kasus pada di Kecamatan Bekasi Timur). Adapun hasil dari peneliti pendahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

Tabel 1.1
Jurnal Rujukan

NO.	PENULIS	JUDUL	KETERANGAN
1.	Alfi Novriando, Eko Priyo Purnomo, Lubna Salsabila (2020)	Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta	Tujuan dilakukan penelitian tersebut ialah untuk lebih mendalami, menganalisa, serta menggambarkan efektivitas <i>jogja smart service</i> dalam meningkatkan pelayanan publik di kota yogyakarta, hasil penelitian tersebut di buktikan dengan adanya aturan dan tujuan yang jelas dan di luncurkannya aplikasi <i>jogja smart service</i> sebagai sarana pelayanan publik berbasis teknologi,

			aplikasi tersebut bisa dijadikan jembatan layanan publik masyarakat kota yogyakarta agar menjadi lebih baik.
2.	Wike Krisdayanti(2021)	“Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) untuk Meningkatkan Efektifitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Bekasi”	Tujuan dilakukanya penelitian ini ialah agar dapat mengetahui pemanfaatan aplikasi mobile JKN serta efektifitas pelayanan di kantor BPJS kesehatan kecamatan medan barat. Hasil dari penelitian ini bahwa pemanfaatan aplikasi mobile JKN untuk meningkatkan efektifitas pelayanan BPJS kesehatan di kantor cabang medan sudah sesuai program akan tetapi masih belum efektif dan efisien dalam pelayanan di kantor BPJS kesehatan kecamatan medan barat.
3.	Sitta Inka Putri Mamonto, Ismail Rachman, Neni Kumayas (2022)	Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu(Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu)	Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk melihat seberapa efektif aplikasi ini sebagai media untuk menampung keluhan serta aspirasi masyarakat, dan agar dapat melihat seberapa tanggap pemerintah untuk menangani keluhan masyarakat khususnya di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian ini berhasilnya program dan sasaran yang pada di aplikasi pelayanan tersebut serta kepuasan masyarakat terhadap berjalanya program aplikasi tersebut.
4.	May Riski Belina, Saidatul Habibah (2019)	Efektivitas Aplikasi Sakdino Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang	Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pada aplikasi sakdino untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> di kota Malang. Hasil dari penelitian ini ialah termasuk berhasil dalam pengaplikasian sakdino di tingkat kelurahan akan tetapi harus adanya pengawasan dari dinas terkait, akan tetapi sayangnya aplikasi inovasi ini sudah tidak berjalan secara efektif lagi dikarenakan sudah diambil alih oleh Dinas Komunitas dan Informatika kota Malang untuk diperbarui untuk aplikasi tersebut.

5.	Dema Prayuda Saputra, Agus Widiyarta(2021)	“Efektifitas Program SIPRAJA sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”	Untuk mengetahui efektifitas program SIPRAJA yang sebagai inovasi pelayanan publik di kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo. Hasil dari penelitian ini proses inovasi dan pelayanan baru dan diperbaiki dari faktor sumberdaya, dana, sarana dan prasarana program SIPRAJA
6.	Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Arifin Nasution, Faiz Albar Nasution (2020)	“Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan”	Untuk mengetahui permasalahan pada data pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kota medan, hasil dari penelitian bahwa problematika data pemilih dipengaruhi oleh adanya faktor akurasi DPT, dan proses pemutakhiran data pemilih
7.	Merry Runturambi, Johni Lumolos, Daud M. Liando (2021)	“Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan”	Untuk mengetahui permasalahan kinerja dalam pemutakhiran data pemilih oleh petugas dalam tahapan pemilu tahun 2019,
8.	Gradiana Tefa & Jannatunnisa Nurhidayah (2018)	“EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT “	Untuk mengetahui efektifitas SIAK dalam penetapan daftar pemilih tetap di kabupaten bandung, hasil dari penelitian ini dari tingkat efektifitas dalam pemutakhiran data DPT masih kurang efektif, Adapun faktor pada pelaksanaan efektifitas SIAK dalam penetapan DPT di kabupaten bandung.
9.	Agung Nugraha, Nirmala Sari ,Gusila Ningsih,Mindi Syahri Ramdani (2020)	PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	Untuk mengetahui adanya permasalahan yang terjadi selama pemilihan umum dalam penyusunan daftar pemilih saat terjadi pemilihan umum tahun 2014
10.	Dini Noor Aini, Devi Ainun Nisa	ANALISIS PEMUTAKHIRAN	Untuk mengetahui permasalahan bagaimana pemutakhiran daftar

	(2022)	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2018 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO	pemilih di kabupaten situbondo pada tahun 2018
--	--------	--	--

Berdasarkan perbandingan dari jurnal atas dapat dibedakan bahwa penelitian yang akan di laksanakan peneliti fokus pada inovasi dan efektifitas penerapan pada aplikasi yang di buat oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Adapun yang diharapkan dalam signifikansi praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan sumber pemikiran dan kontribusi penelitian kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi mengenai efektifitas aplikasi E-Coklit dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kota Bekasi.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan daerah maupun pemilihan umum. Demikian pula untuk petugas pemutakhiran data pemilih, penelitian ini diharapkan sebagai media informasi dan publikasi terhadap aplikasi E-Coklit.
3. Bagi peneliti diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang karya ilmiah, dengan harapan semoga hasil penelitian yang dilakukan manfaatnya sebagai sumbangan pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kerangka Teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi- definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III, Metodologi Penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian

BAB IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan yaitu hasil kajian ada uraian dari objek kajian, menjelaskan hasil penelitian dari rumusan permasalahan yang hendak dilaksanakan penelitian melalui cara mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, pembahasan yang berisikan mengenai hasil penelitian yang tidak menunjang terhadap teori yang dipakai, membedakan serta menyamakan hasil penelitian terhadap riset sebelumnya serta memaparkan pentingnya riset yang sudah dilakukan penelitian

BAB V, Kesimpulan yaitu merupakan terkait kesimpulan dari keseluruhan hasil kajian yang sudah dikerjakan melalui cara melakukan penarikan kesimpulan dari hasil riset itu serta pada bagian ini ada rekomendasi penelitian yang berisikan saran maupun rekomendasi dari peneliti guna riset berikutnya serta saran untuk tempat maupun objek riset.

Daftar Pustaka, yaitu mengandung judul - judul buku, jurnal, produk hukum, dan alamat website yang digunakan sebagai referensi dalam laporan akhir ini.